



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9 / 88.PAUD / 412.40 / II / 2010

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

**PKBM LATANSA KEC.DANDER**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " SAYANG BALITA "

Nomor : 023/PKBM/XII/2009

Tanggal : 17 DESEMBER 2009

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tanggal **12-02-2010**  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut  
dapat diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas  
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah  
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang  
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.  
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentanng Oerorganisasi dan tata Kerja  
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda  
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001,  
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat  
Pendidikan Anak Usia Dini )  
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat  
dalam Sistem Pendidikan Nasional.


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :  
Nama Lembaga : PAUD " SAYANG BALITA"  
Alamat : JL.PEMANDAIAAN NO.251 KEC.DANDER  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Ketua PAUD : SULAEMAN,S.Pd.i  
Organisasi Penyelenggara : P K B M
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **15 FEBRUARI 2010** sd **14 FEBRUARI 2012**
- Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedenikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 15-02-2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19581111 198603 1 023